



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Pendidikan Keagamaan Islam Taman Pendidikan Al-Qur'an dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM  
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
5. Bidang Perguruan Agama Islam yang selanjutnya disingkat Bidang Pergurag adalah Bidang Perguruan Agama Islam pada Dinas Pendidikan yang bertugas untuk membantu melaksanakan pembinaan pendidikan pada Perguruan Agama Islam, TPQ, Madrasah dan Pondok Pesantren, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan keagamaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
12. Pondok Pesantren selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
13. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
14. Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
15. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.

21. Masyarakat adalah kelompok Warga Kabupaten Pasuruan non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Tim Pengembang Kurikulum Diniyah adalah Tim yang bertugas menyusun kurikulum keagamaan pada Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan pendidikan khusus yang ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pesantren.
23. Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga independen yang bertugas menilai kelayakan program dan satuan pendidikan pada Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Islam Taman Pendidikan Al-Qur'an.

## BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Fungsi Pendidikan Keagamaan Islam Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah mendalami ilmu-ilmu Agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik serta mengenalkan secara dini dalam rangka mempelajari Al-Qur'an dan ulumul Qur'an.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam Taman Pendidikan Al-Qur'an secara umum bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan makna pokok kandungan Al-Qur'an.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. membentuk peserta didik untuk mengenal dan memahami dasar-dasar dalam mempelajari Al-Qur'an;
  - b. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid;
  - c. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menulis huruf-huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar;

- d. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menghafal dan memahami doa sehari-hari dengan baik dan benar;
- e. mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menghafal dan memahami Al-Qur'an; dan
- f. membangun karakter peserta didik untuk bersikap religius dan terbiasa melaksanakan shalat lima waktu serta berperilaku hidup dengan adab-adab Islami sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

### BAB III PENYELENGGARAAN TPA/TPQ

#### Pasal 5

- (1) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diselenggarakan oleh lembaga berbasis masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijin dari Kementerian Agama dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai suatu proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan peserta didik.

### BAB IV PESERTA DIDIK

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun yang beragama Islam wajib mengikuti pendidikan pada TPA/TPQ.
- (2) Pembelajaran pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diikuti peserta didik sesuai dengan jenjang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB V WAKTU PELAKSANAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)

#### Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) bagi peserta didik usia 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun atau yang belum menempuh wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah mulai pukul 15.00 sampai dengan 16.30 WIB.
- (2) Bagi peserta didik yang sampai umur wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah belum lulus belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), maka waktu pembelajaran dilaksanakan pada pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB atau diwaktu lain dengan durasi 90 (sembilan puluh) menit.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orangtua dan Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Orangtua peserta didik berhak berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Orangtua peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkewajiban mengikutsertakan anaknya pada Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
- (3) Masyarakat dan orangtua peserta didik berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dan/atau dana dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan tingkat kemampuannya.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membantu tersedianya dana dan fasilitas lainnya guna terselenggaranya Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan kemampuannya;
  - c. mendapatkan pengakuan dan penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai; dan
  - d. peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) berhak mendapatkan rapor, syahadah dan/atau ijazah.

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran; dan
  - b. menyelesaikan pembelajaran pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan kemampuannya.

## BAB VII PEMBELAJARAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian hasil belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Evaluasi akhir belajar Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) diselenggarakan oleh lembaga disesuaikan dengan kalender Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang bersangkutan.

## BAB VIII TENAGA PENDIDIK

### Pasal 12

Pendidik pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) harus memiliki sertifikat/syahadah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan metode masing-masing dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang Ilmu Al-Qur'an.

## BAB IX KURIKULUM

### Pasal 13

Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) meliputi membaca, menulis, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu tajwid dan praktek ibadah serta menghafal doa-doa utama yang dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sesuai dengan metode yang diampu dan disetujui oleh Badan Penjamin Mutu Madrasah dan TPQ (BPM2T).

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Monitoring Dan Evaluasi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilaksanakan oleh Bidang Pergurag.
- (2) Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pergurag dapat melibatkan instansi yang terkait.



BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk memperkuat Program Pendidikan Karakter, TPA/TPQ dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pelaksanaan pembelajaran pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang sudah berjalan menyesuaikan secara bertahap sejak peraturan ini diberlakukan dan paling lambat Desember tahun 2022.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Juli 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENPASURUAN,

Ttd.

MISBAH ZUNIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 35